



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1908 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH  
SELUAS ± 11.444 M<sup>2</sup> (LEBIH KURANG SEBELAS RIBU EMPAT RATUS EMPAT  
PULUH EMPAT METER PERSEGI) DAN GEDUNG DAN BANGUNAN PADA  
SUKU BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA PUSAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang, telah dilakukan serah terima Barang Milik Daerah berupa Tanah seluas ± 11.444 m<sup>2</sup> (lebih kurang sebelas ribu empat ratus empat puluh empat meter persegi) dan Gedung dan Bangunan yang berasal dari pemenuhan kewajiban dari para pemegang izin dan/atau non izin pemanfaatan ruang kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta c.q. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. bahwa untuk tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan status penggunaannya pada Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas ± 11.444 m<sup>2</sup> (lebih kurang sebelas ribu empat ratus empat puluh empat meter persegi) dan Gedung dan Bangunan pada Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS ± 11.444 M<sup>2</sup> (LEBIH KURANG SEBELAS RIBU EMPAT RATUS EMPAT PULUH EMPAT METER PERSEGI) DAN GEDUNG DAN BANGUNAN PADA SUKU BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.

**KESATU :** Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa Tanah seluas ± 11.444 m<sup>2</sup> (lebih kurang sebelas ribu empat ratus empat puluh empat meter persegi) dan Gedung dan Bangunan pada Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini;

- KEDUA : Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.
- KETIGA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2021

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH,  
  
MARULLAH MATALI

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1908 TAHUN 2021  
TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH  
BERUPA TANAH SELUAS ± 11.444 M<sup>2</sup> (LEBIH KURANG SEBELAS  
RIBU EMPAT RATUS EMPAT PULUH EMPAT METER PERSEGI) DAN  
GEDUNG DAN BANGUNAN PADA SUKU BADAN PENGELOLAAN  
ASET DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN GEDUNG DAN BANGUNAN  
PADA SUKU BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

TANAH

No	Kode Unit	Nama Barang	Kode Barang	Nomor Register	Tahun Perolehan	Luas	Satuan	Asal Perolehan	No Dokumen	Tahun Perolehan	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	00386	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	131010202002	00102	2002	2 144	M2	Fasos Fasum	4311/1.711.5	2002	Jl. Kh. Wahid Hasyim/Jl. Kebon Sirih Timur, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat	10.923.680.000,00	-
2	00386	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	131010202002	00122	2005	449	M2	Fasos Fasum	3077/1.711.5	2005	Jl. Kali Baru Timur Gang VII no.6 RT 13/07, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat	515.003.000,00	-
3	00386	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	131010202002	00127	2006	196	M2	Fasos Fasum	Non/SolidGoldAbadi/201005	2006	Jalan Salemba Raya, Kelurahan Faseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat	1.596.420.000,00	-
4	00386	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	131010202002	00160	2007	300	M2	Fasos Fasum	523/PEN/BIA/XI/2007	2007	Jalan Cempaka Putih Barat XIX No.3 RW 07, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat	344.100.000,00	-
5	00386	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	131010202002	00163	2008	3.659	M2	Fasos Fasum	1544/-1.792.2	2008	Jalan Sudirman, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat	1.287.886.962,00	-
6	00386	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	131010202002	00164	2008	1	M2	APBD	-	2008	Jalan Kebon Sirih Nomor 79, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat	9.740.500.000,00	-
7	00386	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	131010202002	00197	1976	4.695	M2	APBD	-	1976	Jalan Mutiara / Jalan Karet Kubur Gang Masjid, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat (NJOP Tahun 2007)	8.742.090.000,00	-

GEDUNG DAN BANGUNAN

No	Kode Unit	Nama Barang	Kode Barang	Nomor Register	Keadaan Barang	Ukuran	Satuan	Asal Perolehan	No Dokumen	Tahun Perolehan	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	00386	Bangunan Gedung Kantor Permanen	133010101001	00290	Baik	1	M2	Koefisien Lantai Bangunan	-	2019	Jalan Epicentrum Selatan Kav. 22, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat	370.315,00	-
2	00386	Bangunan Gedung Kantor Permanen	133010101001	00291	Baik	1	M2	Koefisien Lantai Bangunan	-	2019	Jalan Epicentrum Selatan Kav. 22, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat	370.315,00	-
3	00386	Bangunan Gedung Kantor Permanen	133010101001	00292	Baik	1	M2	Koefisien Lantai Bangunan	-	2019	Jalan Epicentrum Selatan Kav. 22, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat	370.315,00	-

No	Kode Unit	Nama Barang	Kode Barang	Nomor Register	Kedadaan Barang	Ukuran	Satuan	Asal Perolehan	No. Dokumen	Tahun Perolehan	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
4	00386	Bangunan Gedung Kantor Permanen	133010101001	00293	Baik	1	M2	Koefisien Lantai Bangunan	-	2019	Jalan Epicentrum Selatan Kav. 22, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat	370 315 00	-
5	00386	Bangunan Gedung Kantor Permanen	133010101001	00294	Baik	1	M2	Koefisien Lantai Bangunan	-	2019	Jalan Epicentrum Selatan Kav. 22, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat	370 315 00	-
6	00386	Bangunan Gedung Kantor Permanen	133010101001	00295	Baik	1	M2	Koefisien Lantai Bangunan	-	2019	Jalan Epicentrum Selatan Kav. 22, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat	370 315,00	-
7	00386	Bangunan Gedung Kantor Permanen	133010101001	00296	Baik	1	M2	Koefisien Lantai Bangunan	-	2019	Jalan Epicentrum Selatan Kav. 22, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat	370 315,00	-
8	00386	Bangunan Gedung Kantor Permanen	133010101001	00297	Baik	1	M2	Koefisien Lantai Bangunan	-	2019	Jalan Epicentrum Selatan Kav. 22, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat	370 315,00	-
9	00386	Bangunan Gedung Kantor Permanen	133010101001	00298	Baik	1	M2	Koefisien Lantai Bangunan	-	2019	Jalan Epicentrum Selatan Kav. 22, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat	370 315,00	-
10	00386	Bangunan Gedung Kantor Permanen	133010101001	00299	Baik	1	M2	Koefisien Lantai Bangunan	-	2019	Jalan Epicentrum Selatan Kav. 22, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat	370 315,00	-
11	00386	Bangunan Gedung Kantor Permanen	133010101001	00300	Baik	1	M2	Koefisien Lantai Bangunan	-	2019	Jalan Epicentrum Selatan Kav. 22, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat	370 315,00	-
12	00386	Bangunan Gedung Kantor Permanen	133010101001	00301	Baik	1	M2	Koefisien Lantai Bangunan	-	2019	Jalan Epicentrum Selatan Kav. 22, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat	370 315 00	-
13	00386	Bangunan Gedung Kantor Permanen	133010101001	00302	Baik	1	M2	Koefisien Lantai Bangunan	-	2019	Jalan Epicentrum Selatan Kav. 22, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat	370 315,00	-
14	00386	Bangunan Gedung Kantor Permanen	133010101001	00303	Baik	1	M2	Koefisien Lantai Bangunan	-	2019	Jalan Epicentrum Selatan Kav. 22, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat	370 315 00	-
15	00386	Bangunan Gedung Kantor Permanen	133010101001	00304	Baik	1	M2	Koefisien Lantai Bangunan	-	2019	Jalan Epicentrum Selatan Kav. 22, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat	370 315 00	-
16	00386	Bangunan Gedung Kantor Permanen	133010101001	00305	Baik	1	M2	Koefisien Lantai Bangunan	-	2019	Jalan Epicentrum Selatan Kav. 22, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat	370 315,00	-
17	00386	Bangunan Gedung Kantor Permanen	133010101001	00306	Baik	1	M2	Koefisien Lantai Bangunan	-	2019	Jalan Epicentrum Selatan Kav. 22, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat	370 315 00	-

